



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hl. Muchtar No. 01 Telp/Fax. (0725) 26212
Gunung Sugih, Lampung Tengah, Provinsi Lampung- 34161
Email: dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 420/0909.E/04/D.1/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TIAS BANGUN
KECAMATAN PUBIAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Lampung Tengah, perlu menyetujui perpanjangan ijin operasional sekolah menengah pertama (SMP) yang didirikan oleh masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan perpanjangan ijin operasional sekolah dari Kepala Sekolah SMP Islam Tias Bangun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, maka perlu menetapkan perpanjangan ijin operasional sekolah yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Undang-undang Nomor 9 tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Non Personalia SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Penundaan Kurikulum 2013 dan Pemberlakuan Kurikulum 2006;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 tahun 2011;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Surat Kepala Sekolah SMP Islam Tias Bangun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/015/SMPI/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah, SMP Islam Tias Bangun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menyetujui Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta oleh Kepala Sekolah SMP Islam Tias Bangun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, dengan identitas sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|
| a. Nama Sekolah | : | SMP ISLAM TIAS BANGUN |
| b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : | 20.2.12.02.19. 078 |
| c. Nomor Pokok Siswa Nasional (NPSN) | : | 10802035 |
| d. Kampung/Kelurahan | : | Tias Bangun |
| e. Kecamatan | : | Pubian |
| f. Kabupaten | : | Lampung Tengah |
| g. Propinsi | : | Lampung |
- KEDUA** : Kepada Lembaga/Yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dan segala peraturan serta ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah;
- KETIGA** : Apabila yayasan dan sekolah tersebut berpindah tangan kepemilikannya, maka surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya keputusan ini menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah SMP Islam Tias Bangun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- KELIMA** : Apabila ternyata yayasan dan sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan pemberian izin ini akan dicabut kembali;
- KEENAM** : Masa berlaku terhitung mulai tanggal **01 April 2016** sampai dengan tanggal **31 Maret 2020** (4 tahun) selanjutnya apabila telah habis masa berlakunya agar mengajukan permohonan perpanjangan;
- KETUJUH** : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 24 Maret 2016



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB.LAMPUNG TENGAH,**

Drs. Hi. SARJITO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196303271988031005

Tembusan yang terhormat:

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah;
5. Ketua Dewan Pendidikan Lampung Tengah;
6. Arsip.

-----Rizal.IzinOperasional